

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PADA  
PERUSAHAAN TERBATAS ATAS TINDAK PIDANA  
PENGELAPAN.**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 928K/Pid/2017/PN Sby)**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**DANIEL ALEXANDER KANDOU**

**NPM: 16300173**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PADA  
PERUSAHAAN TERBATAS ATAS TINDAK PIDANA  
PENGELAPAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 928K/Pid/2017/PN Sby)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA



OLEH :

DANIEL ALEXANDER KANDOU  
NPM: 16300173

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PADA  
PERUSAHAAN TERBATAS ATAS TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN.  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 928K/Pid/2017/PN Sby)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA



OLEH :

DANIEL ALEXANDER KANDOU  
NPM: 16300173

SURABAYA, 17 JUNII 2021  
MENGESAHKAN

DEKAN

PEMBIMBING

DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

AHMAD BASUKI, S.H., M.H

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PADA  
PERUSAHAAN TERBATAS ATAS TINDAK PIDANA  
PENGELAPAN.  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 928K/Pid/2017/PN Sby)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

DANIEL ALEXANDER KANDOU  
16300173

TELAH DIPERTAHANKAN  
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 27 APRIL 2021  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. DR. UMI ENGGARSASI, SH., MHum.

(KETUA)

1.....

2. DR. TITIK SUHARTI, SH., MHum.

(ANGGOTA)

2.....

3. AHMAD BASUKI, SH., MH

(ANGGOTA)

3.....

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur, saya aturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena dengan cinta kasih dan berkatnya, akhirnya skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perusahaan Terbatas Atas Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan No. 928K/Pid/2017/PN Sby).” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi Kepada Papa Tercinta Carl Alexander Kandou yang selalu memberikan dukungan dan semangat, Mama Tercinta Aris Susilo Rini dan Kakak Ritter Albert Kandou yang turut memberikan dorongan moral dan Doa yang tiada henti.

Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada pihak Universitas Wijaya Kusuma yang telah menerima saya untuk berkuliah di Universitas ini dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan studi saya di universitas ini serta saya juga ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Prof. Sri Harmadji, dr. sp. THT-KL(K) Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

2. DR. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya beserta seluruh jajaran civitas akademika yang telah memberi bekal ilmu Hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta seluruh jajaran dan staf di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Dan kepada seluruh teman-teman tercinta sekalian yang telah membagikan pengalaman serta ilmu nya mulai dari pertama bertemu hingga akhirnya dapat lulus dengan baik di Universitas Wijaya Kusuma tercinta ini.

Semoga karya tulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

Penulis

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Daniel Alexander Kandou  
NPM : 16300173  
Alamat : Perumahan Gunung Sari Indah Blok I No. 1 Surabaya.  
No Telp : 081336537118

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PADA PERUSAHAAN TERBATAS ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 928K/2017/PN Sby)**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan ke media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan merupakan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarisme* maupun *autoplagiarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuahkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 03 Februari 2021

Yang Menyatakan



**DANIEL ALEXANDER KANDOU**  
NPM: 16300173

## **ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Direktur Pada Perusahaan Terbatas atas Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan No. 928K/Pid/2017/PN Sby) bertujuan pertama untuk mengetahui mengenai apakah Putusan Nomor 928/K/Pid/2017/PN Sby yang menyatakan bahwa Fausta Ari Barata sebagai Direktur Operasional PT MAF Pelayaran Logistik tidak bersalah sehingga dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian hukum untuk mengkaji permasalahan dari sisi normanya. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan da pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, Pertama: yaitu perbuatan Fausta Ari Barata sebagai Direktur perasional PT MAF Pelayaran Logistik sebagaimana telah diberikan tanggung jawab untuk mengelola perusahaan untuk segala pengurusannya tidak tepat dijatuhi pidana lepas dari segala tuntutan hukum. Argumentasi yuridis pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa tanggung jawab Fausta Ari Barata sebagai anggota Direksi yang melakukan kegiatan usaha sehingga mengalami kerugian harus bertanggung jawab secara pribadi karena menjalankan perusahaan bukan dilandasi iktikad baik serta Fausta Ari Barata tidak tepat dijatuhi pidana tersebut adalah bahwa unsur-unsur pasal 374 KUHP tentang delik penggelapan dalam jabatan telah terpenuhi karena adanya hubungan penguasaan uang perusahaan secara sah namun dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri. Kedua: hasil pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terkait pengelolaan perusahaan yang tidak dilandasi dengan iktikad baik sehingga mengalami kerugian adalah seharusnya pelaporan akan terjadinya tindak pidana penggelapan yang terjadi di PT MAF Logistik Pelayaran tidak dapat dilakukan oleh Zainal Fatah meskipun ia salah seorang pemegang saham perusahaan tersebut karena PT MAF Pelayaran Logistik merupakan subyek hukum tersendiri yang mempunyai hak dan kewajiban. Pertimbangan hakim harus pula mengikutsertakan Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai dasar pertimbangan hakim.

Kata Kunci : **Pertanggungjawaban Pidana, PerusahaanTerbatas, Penggelapan**

## **ABSTRACT**

*The study entitled the Consequence Of The Criminal Law On The Fraud Scheme Committed By The Director Of The MAF Pelayaran Logistic, co. ltd. (A Case Study On The Court Sentence No. 928K/Pid/2017/PN Sby) aims mainly to understand if the court sentence number 928/K/Pid/2017 which stated that Fausta Ari Barata as a Operational Director of MAF Pelayaran Logistik, co, ltd. Is innocent therefore he is not guilty and free from any lawsuit and charges.*

*The research method used in this study is the Yuridis Normatif method which is a law subject method used to study the subject from the normative side. The academical approach used in this study is the act approach and the case approach.*

*Based on the research result it can be concluded into two points, First: that it is not correct what Fausta Ari Barata did as a Operational Director of MAF Pelayaran Logistic, Co, Ltd. assigned to run every task and his duty to be freed from any charges possible. The first juridical argument were based on the Indonesian Act Number 40 2007 about the Limited Company Act which stated that as a member of company Board who runs the daily basis of the company business negligently until there is a financial loss occur in the company must held account for as a personal charge because he was unable to run the company in a good way and with a such an illicit way also Fausta Ari Barata was not being sentenced correctly because the elements of the article of 374 KUHP about the fraud violation in the Board director position if complied because there is a relationship between the use of the company money in the valid way but it was used for the matter of a personal business. Second: the result of the studies about the law accountability regarding the reckless and irresponsible management of a company resulting in a financial loss for the company is the one who can report the misconduct act of fraud in the company environment was can't be done by Zainal Fatah even though he is one of the shareholders of the company because MAF Pelayaran Logistic, co, Ltd. Is alone a rightfully law subject with its obligations. And then the judges supposed to be more observant in seeing what Fausta Ari Barata did as a Member of a Director position, which means the judges should also include the Limited Company Act as the base for the Judges decisions.*

Kata Kunci : **Criminal Law Accountability, Limited Company, Fraud**

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	iv
Abstrak.....	v

## BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Manfaat Penelitian .....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
D.1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	7
D.2. Pengertian Pengelolaan Keuangan.....	9
D.3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	10
D.4. Pengertian Putusan Hakim.....	14
E. Metode Penelitian.....	21
E.1 Tipologi Penelitian.....	21
E.2 Metode Pendekatan.....	21
E.3. Bahan Hukum.....	23
E.4. Metode Pengumpulan Badan Hukum.....	24
E.5. Analisa Bahan Hukum.....	25

F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	26
--	----

## BAB II. FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi Putusan No. 928 K/Pid/2017/PN Sby.....	28
B. Dakwaan Penuntut Umum.....	31
B.1. Primair.....	31
B.2. Subsidair.....	34
B.3. Atau Kedua.....	37
C. Tuntutan Penuntut Umum.....	40
D. Putusan Pengadilan.....	41

## BAB III. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perbuatan Fausta Ari Barata Sebagaimana Dalam Putusan Nomor 928/K/Pid/2017/PN Sby.....	43
B. Status Hukum Perbuatan Fausta Ari Barata Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	44
C. Analisis Perbuatan Fausta Ari Barata Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.....	52

## BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	60

DAFTAR PUSTAKA.....	vi
---------------------	----